

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 144 TAHUN 1957

## KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat bandingan tertanggal 12 Nopember 1956 dari Ho Long Po pemilik perusahaan truck "H. L. P. "bertempet tinggal di Djalan Astanaanjar 14c Bandung, terhadap surat keputusan dari permohonannja tertanggal 18 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajektrajek tertundjuk Bandung-Djakarta dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Mei 1955 No. L8/48/21:

- Menimbang : a. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/48/21 tertanggal 18 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956;
  - b.bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 12 Nopember 1956 an dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan dari permohonannja diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari;

Mengingat : Pasal 41 ajat (7) jo. Pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas

Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: Tidak menerima bandingan tersebut diatas.



- 2 -

## SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada;

- 1. Dewan menteri,
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta, (5x)
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
- 7. Ho Long Po di Djl Astanaanjar No. 14<u>c</u> Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.td
(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN t.t.d (SUKARDAN)